



PUTUSAN

Nomor 132/PID/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **AHYAR alias YAR bin H. MANSUR;**
 2. Tempat lahir : Dasan Repok;
 3. Umur/tanggal : 48 tahun / tanggal 31 Desember 1975;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Dasan Repok, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru
Kabupaten Lombok Timur, Prov. Nusa Tenggara Barat;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Februari 2024:

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Selong oleh:

1. Penyidik ditahan sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
2. Penyidik, diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;

Hal 1 dari 15 halaman No 132/Pid/2024/PT MTR

Paraf



7. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **Daur Tasalsul, SH. MH., Abd. Hafiz Humaidi, SH.** dan **Muhammad Sabri, SH.** semuanya bekerja sebagai Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Daur Tasalsul SH dan Rekan beralamat di Jalan Raya Pancor-Keruak-Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Kuasa Nomor 02/SK.DT.K.S.Z.Pid/Adv/V/2024 tanggal 17 Mei 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : Register Perkara.PDM-08/SLONG/Eku.2/04/2024 tanggal 30 April 2024 sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia **Terdakwa AHYAR Alias YAR Bin H.MANSUR** pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024, atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2024, bertempat di pinggir Pantai Kura-Kura yang beralamat di Dusun, Sungkun, Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, awalnya saksi PUTU ADITYA SURYA PANDI dan tim Opsnal Polres Lombok Timur melakukan patroli di sekitaran wilayah Kecamatan Jerowaru dikarenakan ada kegiatan warga yang melakukan pesta "bau nyale". Pada saat patroli saksi dan tim bertemu dengan salah satu warga yang memberikan informasi bahwa di pinggir Pantai Kura-Kura yang beralamat di Dusun, Sungkun, Desa Ekas Buana, Kecamatan

Hal 2 dari 15 halaman No 132/Pid/2024/PT MTR

Paraf



Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur ada yang mengadakan permainan judi bola adil, sehingga saksi dan tim langsung ke lokasi tersebut, sesampai disana saksi PUTU ADITYA SURYA PANDI dan tim pertama kali ke lokasi perjudian dan melihat ada satu orang yang mengadakan judi kemudian saksi dan tim langsung mengamankan Terdakwa yang saat itu berada di depan papan bola adil beserta barang bukti dan juga mengamankan 2 orang yang ada disekitaran papan tersebut kemudian ketiga orang tersebut beserta barang bukti kami bawa ke Polres Lombok Timur untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan permainan judi bola adil tersebut adalah awalnya Terdakwa menyiapkan sebuah papan yang terbuat dari kayu berukuran sekitar 60 cm x 60 cm yang berisikan 36 (tiga puluh enam) lubang dengan 12 (dua belas) gambar-gambar yang berbeda dengan empat warna berbeda yaitu merah, kuning, hijau dan hitam, sebuah bola karet, kayu peyangga papa sebanyak 4 (empat) buah, 2 (dua) buah karpet pelastik berisi 12 (dua belas) gambar berbeda sebagai tempat para pemain memasang uang taruhannya, 1 (satu) buah bohlam/lampu sebagai penerangan karena dilakukan pada malam hari, 1 (satu) buah aki motor yang digunakan untuk menyalakan bohlam,serta uang modal sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta rupiah), kemudian setelah para pemain selesai meletakkan uang taruhan pada gambar yang iya inginkan, kemudian pemain tersebut atau Terdakwa selaku bandar melepaskan bola pada papan permainan sehingga bola bergelinding diatas papan tersebut, dan digambar tempat bola tersebut berhenti itulah yang menang dan berhak mendapatkan uang sebesar sepuluh kali lipat dari jumlah uang yang iya taruhkan, misalnya pemain memasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pemain tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika memasang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp. 100.000 (sratus ribu rupiah) begitu juga

Hal 3 dari 15 halaman No 132/Pid/2024/PT MTR

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seterusnya dan uang tersebut dibayarkan oleh bandar, sedangkan bagi pemain yang kalah, maka uang taruhannya diambil oleh bandar;

- Bahwa **Terdakwa AHYAR Alias YAR Bin H.MANSUR** dalam menyediakan tempat melakukan permainan judi jenis Bola adil ini dilakukan tanpa mendapatkan izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa **Terdakwa AHYAR Alias YAR Bin H.MANSUR** menyediakan tempat melakukan permainan judi jenis Bola adil adalah untuk mencari uang tambahan kebutuhan uang sehari-hari dan untuk meramaikan pesta "bau nyale";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia **Terdakwa AHYAR Alias YAR Bin H.MANSUR** pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024, atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2024, bertempat di pinggir Pantai Kura-Kura yang beralamat di Dusun, Sungkun, Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau turut memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara***, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, awalnya saksi PUTU ADITYA SURYA PANDI dan tim Opsnal Polres Lombok Timur melakukan patroli di sekitaran wilayah Kecamatan Jerowaru dikarenakan ada kegiatan warga yang

Hal 4 dari 15 halaman No 132/Pid/2024/PT MTR

Paraf



melakukan pesta "bau nyale". Pada saat patroli saksi dan tim bertemu dengan salah satu warga yang memberikan informasi bahwa di pinggir Pantai Kura-Kura yang beralamat di Dusun, Sungkun, Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur ada yang mengadakan permainan judi bola adil, sehingga saksi dan tim langsung ke lokasi tersebut, sesampai disana saksi PUTU ADITYA SURYA PANDI dan tim pertama kali ke lokasi perjudian dan melihat ada satu orang yang mengadakan judi kemudian saksi dan tim langsung mengamankan Terdakwa yang saat itu berada di depan papan bola adil beserta barang bukti dan juga mengamankan 2 orang yang ada disekitaran papan tersebut kemudian ketiga orang tersebut beserta barang bukti kami bawa ke Polres Lombok Timur untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan permainan judi bola adil tersebut adalah awalnya Terdakwa menyiapkan sebuah papan yang terbuat dari kayu berukuran sekitar 60 cm x 60 cm yang berisikan 36 (tiga puluh enam) lubang dengan 12 (dua belas) gambar-gambar yang berbeda dengan empat warna berbeda yaitu merah, kuning, hijau dan hitam, sebuah bola karet, kayu peyangga papa sebanyak 4 (empat) buah, 2 (dua) buah karpet pelastik berisi 12 (dua belas) gambar berbeda sebagai tempat para pemain memasang uang taruhannya, 1 (satu) buah bohlam/lampu sebagai penerangan karena dilakukan pada malam hari, 1 (satu) buah aki motor yang digunakan untuk menyalakan bohlam,serta uang modal sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta rupiah), kemudian setelah para pemain selesai meletakkan uang taruhan pada gambar yang iya inginkan, kemudian pemain tersebut atau Terdakwa selaku bandar melepaskan bola pada papan permainan sehingga bola bergelinding diatas papan tersebut, dan digambar tempat bola tersebut berhenti itulah yang menang dan berhak mendapatkan uang sebesar sepuluh kali lipat dari jumlah uang yang iya taruhkan, misalnya pemain memasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pemain tersebut

Hal 5 dari 15 halaman No 132/Pid/2024/PT MTR

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan jika memasang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp. 100.000 (sratus ribu rupiah) begitu juga seterusnya dan uang tersebut dibayarkan oleh bandar, sedangkan bagi pemain yang kalah, maka uang taruhannya diambil oleh bandar;

- Bahwa **Terdakwa AHYAR Alias YAR Bin H.MANSUR** menyediakan tempat melakukan permainan judi jenis Bola adil adalah untuk mencari uang tambahan kebutuhan uang sehari-hari dan untuk meramaikan pesta “bau nyale”;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 03 Juli 2024 Nomor 132/PID/2024/ PT MTR., tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 03 Juli 2024 Nomor 132/PID/2024/PT MTR, tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur Nomor Reg Perkara: PDM-08/SLONG/Eku.2/04/2024 tanggal 4 Juni 2024, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa AHYAR Alias YAR Bin H.MANSUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa mendapat izin dengan sengaja turut memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**” sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua yaitu Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AHYAR Alias YAR Bin H.MANSUR** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

Hal 6 dari 15 halaman No 132/Pid/2024/PT MTR

Paraf



4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah papan yang terbuat dari kayu berukuran $\pm 70 \times 70$ cm yang berisikan 36 (tiga puluh enam) lubang yang terdiri dari gambar dengan empat warna berbeda yaitu merah, kuning, hijau dan hitam;
- 1 (satu) buah bohlam/lampu LED merek KISEKI;
- 1 (satu) buah aki motor merek Quantum Federasi GTZ-5S warna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 1 (satu) buah Bedak merek Cusson Baby;
- 1 (satu) buah lap makan corak kotak-kotak warna merah putih;
- 1 (satu) buah ranting kayu berwarna coklat dengan panjang ± 60 cm;
- 1 (satu) buah karpet plastik berisi 12 (dua belas) gambar dengan warna merah, kuning, biru dan hitam;
- 1 (satu) buah karpet plastik berisi 12 (dua belas) gambar dengan warna merah, kuning, hijau dan hitam;
- 4 (empat) buah bola karet;
- 4 (empat) buah Kayu penyangga papan;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- Uang Tunai sebesar Rp1.741.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan rincian:
 - 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang berjumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
 - 57 (lima puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang berjumlah Rp114.000,00 (seratus empat belas ribu rupiah)
 - 35 (tiga puluh lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang berjumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal 7 dari 15 halaman No 132/Pid/2024/PT MTR

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang berjumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang berjumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berjumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berjumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sel tanggal 13 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AHYAR alias YAR bin H. MANSUR.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah papan yang terbuat dari kayu berukuran $\pm 70 \times 70$ cm yang berisikan 36 (tiga puluh enam) lubang yang terdiri dari gambar dengan empat warna berbeda yaitu merah, kuning, hijau dan hitam;
 - 1 (satu) buah bohlam/lampu LED merek KISEKI;

Hal 8 dari 15 halaman No 132/Pid/2024/PT MTR

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah aki motor merek Quantum Federasi GTZ-5S warna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 1 (satu) buah Bedak merek Cusson Baby;
- 1 (satu) buah lap makan corak kotak-kotak warna merah putih;
- 1 (satu) buah ranting kayu berwarna coklat dengan panjang \pm 60 cm;
- 1 (satu) buah karpet plastik berisi 12 (dua belas) gambar dengan warna merah, kuning, biru dan hitam;
- 1 (satu) buah karpet plastik berisi 12 (dua belas) gambar dengan warna merah, kuning, hijau dan hitam;
- 4 (empat) buah bola karet;
- 4 (empat) buah Kayu penyanggapapan; Dimusnahkan;
- Uang Tunai sebesar Rp1.741.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan rincian:
- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang berjumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
- 57 (lima puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang berjumlah Rp114.000,00 (seratus empat belas ribu rupiah)
- 35 (tiga puluh lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang berjumlah Rp175.000,00 (saratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang berjumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh riburupiah);
- 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang berjumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berjumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Hal 9 dari 15 halaman No 132/Pid/2024/PT MTR

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang berjumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 31/ Akta Pid.B.Bdg/2024/PN Sel yang dibuat oleh panitera Pengadilan Negeri Selong yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 77/ Pid.B/ 2024/PN.Sel tanggal 13 Juni 2024, Permintaan Banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2024;

Membaca Memori Banding tertanggal 25 Juni 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur, yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada hari itu juga dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas perkara Nomor 77/PidB/2024/PN Sel yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong masing-masing kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur dan Penasihat HukumTerdakwa, pada tanggal 21 Juni 2024 sesuai Surat Keterangan Panitera Muda Pidana; pada Pengadilan Negeri Selong namun Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak datang ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 25 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Jaksa penuntut Umum;

Hal 10 dari 15 halaman No 132/Pid/2024/PT MTR

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan pengadilan Negeri Selong Nomor 77/PID.B/2024/PN.Sel tanggal 13 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

3. Mengadili sendiri :

1. Menyatakan **Terdakwa AHYAR Alias YAR Bin H.MANSUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa mendapat izin dengan sengaja turut memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"** sebagaimana diatur dalam dakwaan Kedua yaitu Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AHYAR Alias YAR Bin H.MANSUR** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

3. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah papan yang terbuat dari kayu berukuran $\pm 70 \times 70$ cm yang berisikan 36 (tiga puluh enam) lubang yang terdiri dari gambar dengan empat warna berbeda yaitu merah, kuning, hijau dan hitam;
- 1 (satu) buah aki motor merek Quantum Federasi GTZ-5S warna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- 1 (satu) buah Bedak merek Cusson Baby;
- 1 (satu) buah lap makan corak kotak-kotak warna merah putih;
- 1 (satu) buah ranting kayu berwarna coklat dengan panjang ± 60 cm;
- 1 (satu) buah karpet plastik berisi 12 (dua belas) gambar dengan warna merah, kuning, biru dan hitam;
- 1 (satu) buah karpet plastik berisi 12 (dua belas) gambar dengan warna merah, kuning, hijau dan hitam;
- 4 (empat) buah bola karet;
- 4 (empat) buah Kayu penyangga papan;

Hal 11 dari 15 halaman No 132/Pid/2024/PT MTR

Paraf



Dirampas untuk dimusnahkan:

- Uang Tunai sebesar Rp1.741.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan rincian:
 - 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang berjumlah Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah);
 - 57 (lima puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang berjumlah Rp114.000,00 (seratus empat belas ribu rupiah);
 - 35 (tiga puluh lima) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang berjumlah Rp175.000,00 (saratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang berjumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 9 (Sembilan) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang berjumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 77Pid.B/2024/PN Sel tanggal 13 Juni 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara aquo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja menawarkan kesempatan khalayak umum bermain judi**” sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum, telah dipertimbangkan dengan tepat dan

Hal 12 dari 15 halaman No 132/Pid/2024/PT MTR

Paraf



benar, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusan yang mana pertimbangannya telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga oleh karena itu seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pembuktian delik tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo di tingkat banding demikian juga dengan Jaksa Penuntut Umum yang telah sependapat dengan pertimbangan pembuktian delik dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Jaksa penuntut Umum dalam memori bandingnya terhadap pidana pokok yang dijatuhkan atas terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah adil untuk diri Terdakwa karena sudah sesuai dengan sifat kejahatan dan kadar kesalahannya, karena judi bola adil yang dilakukan Terdakwa dilakukan hanya dikarenakan ada kegiatan warga saja bukan merupakan matapencarian sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menganggap pidana yang dijatuhkan tersebut sudah mencerminkan rasa keadilan baik legal justice, moral justice, maupun social justice ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dengan cermat memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ternyata alasan-alasan tersebut tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan ataupun merubah putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 13 Juni 2024 Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sel, karena alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum telah pertimbangkan dengan jelas dalam putusan Majelis hakim Tingkat pertama ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 13 Juni 2024 Nomor 77/Pid.B/2024/PN Sel yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Hal 13 dari 15 halaman No 132/Pid/2024/PT MTR

Paraf



Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa karena dalam proses penyelesaian perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 77/Pid.B/ 2024/PN. Sel, tanggal 13 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 14 dari 15 halaman No 132/Pid/2024/PT MTR

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 oleh kami **Arie Winarsih, S.H.M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Suko Harsono, S.H.M.H.**, dan **Sugiyono Mulyoto, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024 oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh Wahyudi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota

Ttd

Suko Harsono, S.H.M.H

Ttd

Sugiyono Mulyoto, S.H.M.H

Hakim Ketua

Ttd

Arie Winarsih, S.H.M.Hum

Panitera Pengganti

Ttd

W a h y u d i, S.H.

Hal 15 dari 15 halaman No 132/Pid/2024/PT MTR

Paraf